

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN
PENILAIAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DAN
PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGADILI SENDIRI PERKARA
KORUPSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2713 K/PID.SUS/2015)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh
Yuliana Tri Astuti
E0013427

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN
PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DAN PERTIMBANGAN
JUDEX JURIS MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2713 K/PID.SUS/2015)**

Disusun oleh:

Yuliana Tri Astuti

E0013427

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 19 April 2017

Pembimbing,



Sri Wahyuningsing Yulianti, S.H., M.H

NIP. 19610721 1988032001

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN
PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DAN PERTIMBANGAN *JUDEX
JURIS* MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2713K/PID.SUS/2015)**

**Disusun Oleh :
YULIANA TRI ASTUTI
NIM. E0013427**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Pada Hari / Tanggal : Selasa, 25 April 2017
DEWAN PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP : 19570629198503 1 002
Ketua

()

2. Kristiyadi, S.H., M.H.
NIP : 19581225198601 1 001
Sekretaris

()

3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
NIP : 19610721198803 2 001
Anggota

()

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yuliana Tri Astuti

NIM : E0013427

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2713 K/PID.SUS/2015) betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 April 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Yuliana Tri Astuti

E0013427

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan

“Innallahama'ashobirin”

Allah bersama orang-orang yang sabar

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah “keadaan” suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka

(Ar-Ra'd: 11)

فَاتَّمَعْنَا لِعُسْرٍ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Insyirah: 5-6)

Kemarin menjadi pelajaran, hari ini pengalaman, dan besok memperbaiki langkah.
Inilah keadaan dunia kita hidup dan belajar.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya
2. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis
3. Kakak-kakakku tercinta yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis
4. Semua Dosen yang mendidik penulis dalam menyelesaikan studinya
5. Semua sahabat yang menemani dan mewarnai hari-hari penulis
6. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2013

ABSTRAK

YULIANA TRI ASTUTI. 2017. E0013427. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2713 K/PID.SUS/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan pembuktian dalam putusan *Judex Factie* dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan mengkaji mengenai Pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi dan mengadili sendiri perkara korupsi telah sesuai Pasal 256 KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif.

Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Factie* menerapkan hukum dengan salah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan *Judex Juris* dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga *Judex Factie* mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, menjatuhkan empat tahun pidana penjara dan dengan pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah berdasarkan Pasal 256 KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Penilaian Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study examines the problem of the Cassation reason of Public Prosecutor against Judex Factie about error proof in corruption case has been in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code and examines the consideration of Judex Juris granted Cassation and judge by themselves this corruption case have been in accordance with Article 256 Criminal Procedure Code.

This study is a prescriptive and normative law applied. Sources of legal materials obtained from primary and secondary legal materials. The case study into this legal writing approach. The collection techniques of legal materials in this research by literature study. Legal materials obtained are then processed using the method of deductive syllogism.

Cassation Appeal by the Public Prosecutor stating Judex Factie misapplied the law accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. The reason of Judex Juris in the final judgement explains that the High Court did not consider the elements in Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, so Judex Factie grant the reason of Cassation Prosecution, cancel the High Court judgement, and judge by themselves with declaring the defendant proven legally and convincingly guilty of committing criminal offenses Corruption Jointly, sentence four years imprisonment and a criminal fine of two hundred million rupiah based on Article 256 of the criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Assessment of Evidence, Corruption

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian Hukum yang berjudul **ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2713 K/PID.SUS/2015)** dengan baik.

Penulisan Hukum ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas segala bantuan yang telah Penulis dapatkan selama menempuh studi sampai dengan terselesaikannya penyusunan Penulisan Hukum ini, Penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta Nabi Muhammad SAW serta junjungannya.
2. Orangtua yang sangat saya sayangi dan cintai, Ibu Sri Suyanti, Bapak Sutardi S.E., kakak-kakak saya tercinta Luhur Budi Wibowo S.E., Venni Rindya Kusuma S.H., Paramita Dewi Kumala S.E., Hafid Riyan Purnomo S.T., yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya dalam Penulisan Hukum ini. Memberikan semangat dan motivasi tanpa henti kepada saya sehingga Penulisan skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Sapto Hernawan S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi agar penulis berusaha meningkatkan prestasi dan selalu giat meraih cita-cita.

6. Bapak Dr. Soehartono S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam memenuhi persyaratan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Ibu Sriwahyuningsih Yulianti, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi penulis yang sudah seperti ibu sendiri, yang di tengah kesibukannya selalu bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan nasihat kepada penulis. Terima kasih banyak atas semua bimbingan dan arahan yang tidak pernah lelah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi hingga selesai.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat di jadikan bekal penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Setyawan Bima Agrianto, yang selalu ada dan setia menemani menjadi bagian dari perjuangan penulis.
10. Sahabat-sahabatku yang diberi nama Sempret Gudhal, Dian Indah Nugrahani, Dyasnita Nugrahani, yang telah menemani dan memberikan semangat selama ini.
11. Sahabatku dan teman-temanku IMAKA UNS dan FORMAKA yang selama ini telah menemani dan selalu memberikan semangat serta motivasi pandangan kedepan untuk penulis.
12. Adelia Dwi Anggraeni, Nur Ghenasyarifa, Maryani Ulfiyah, Fitrianiingsih Dwi Lestari, Fatma Wuri, Lastika Wahyu Andhini, Dian Sapto N, Fajri Almanar, Herlina Elza, Hesty Haryanti, Vivi Wulandari, Nadya Novina, Bela Annisa, Diah Eva, Denna Yunita, Astrid Meita, Adisty Putri, Dessi Napitupulu, Rhesita Bunga, Fatia Gupita, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan pengalaman berharga suka maupun duka selama menempuh studi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selalu memberikan motivasi serta saran dan masukan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.

13. Semua pihak di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga untuk penulisan selanjutnya bias lebih baik lagi. Demikian, semoga penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 19 April 2017

Penulis

Yuliana Tri Astuti

E0013427

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Obyektif.....	9
2. Tujuan Subyektif	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
7. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	18

1. Tinjauan tentang Upaya Hukum.....	18
2. Tinjauan Tentang Penuntut Umum.....	26
3. Tinjauan Tentang <i>Judex Factie</i> dan <i>Judex Juris</i>	27
4. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti	28
5. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan.....	36
6. Tinjauan tentang Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	35
B. Kerangka Pemikiran	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	49
1. Identitas Terdakwa	49
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	49
3. Dakwaan	52
4. Tuntutan	69
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri	75
6. Putusan Pengadilan Tinggi.....	81
7. Alasan Kasasi Penuntut Umum.....	81
8. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	88
9. Amar Putusan Mahkamah Agung	93
B. Pembahasan	98
1. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian <i>Judex Factie</i> dalam Putusan Perkara Korupsi dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP	98
2. Kesesuaian Pertimbangan <i>Judex Juris</i> Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Mengadili Sendiri Perkara Korupsi dengan Pasal 256.....	105

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 112

B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN